

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP  
PRAKTIK ADAPTASI BERBASIS KECERDASAN  
BUATAN PADA *PLATFORM* DIGITAL**



**Oleh :**

**RISKYA DESTY RAMADHINI  
NIM. 2420215320154**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2026**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP  
PRAKTIK ADAPTASI BERBASIS KECERDASAN  
BUATAN PADA *PLATFORM* DIGITAL**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Oleh**

**RISKYA DESTY RAMADHINI**

**NIM. 2420215320154**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2026**

**Judul Tesis** : Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap  
Praktik Adaptasi Berbasis Kecerdasan Buatan  
pada *Platform* Digital  
**Nama** : Riskya Desty Ramadhini  
**NIM** : 2420215320154

Disetujui,  
Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.  
NIP. 198103212009122003

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004



Dr. Hs. Erlina, S.H., M.H.  
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

**Pembimbing**



**Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.  
NIP. 198103212009122003**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Erma, S.H., M.H.  
NIP. 197805022001122002**

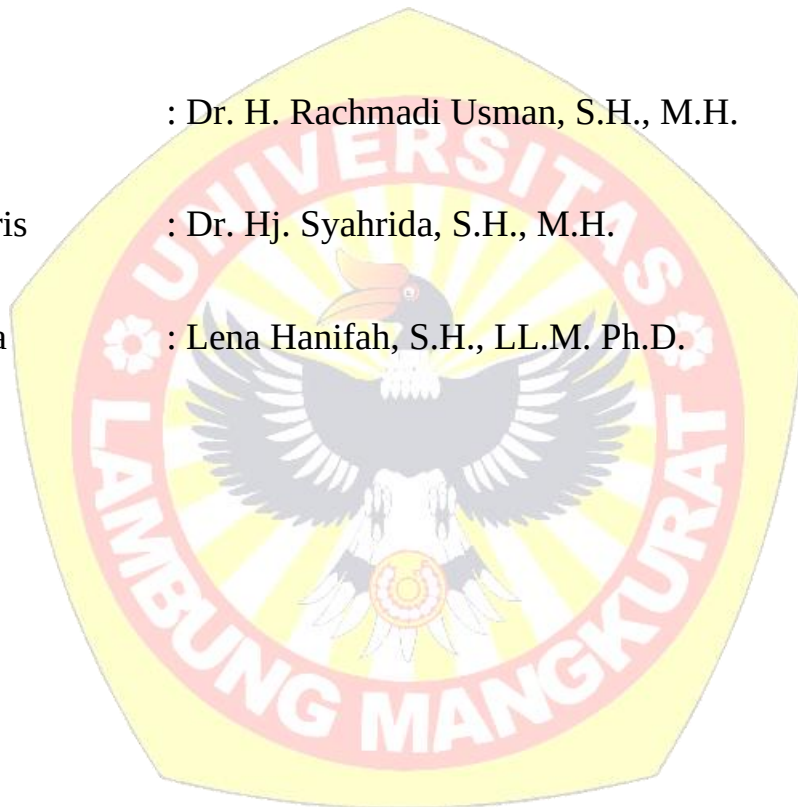
Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 13 Juli 2026

### Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.



## MOTO

Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. (**Ali Bin Abi Thalib R.A.**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alaamiin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ayah dan ibundaku **H. Sugiannor (almarhum)** dan **Hj. Siti Rabiatus Saadah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, menjadi langkah awal bagiku untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### Saudara kandung tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak ku tercinta **Rasid Riyadi, Amd. Kep.**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kakak senantiasa diberi perlindungan oleh Allah SWT., dimurahkan rezeki dan dilimpahkan kesehatan. Salam sayang selalu untuk kakak ku.

### Dosen Pembimbing Tesis

Terima kasih yang tak terhingga kepada ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, atas bimbingan dan arahannya selama ini, sehingga dapat terselesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riskya Desty Ramadhini  
NIM : 2420215320154  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Program Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjamasin, 06 Juli 2026  
Yang membuat pernyataan,



Riskya Desty Ramadhini  
NIM. 2420215320154

**RAMADHINI, RISKYA DESTY. 2026. PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP PRAKTIK ADAPTASI BERBASIS KECERDASAN BUATAN PADA PLATFORM DIGITAL.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** 130 Halaman.

## **RINGKASAN**

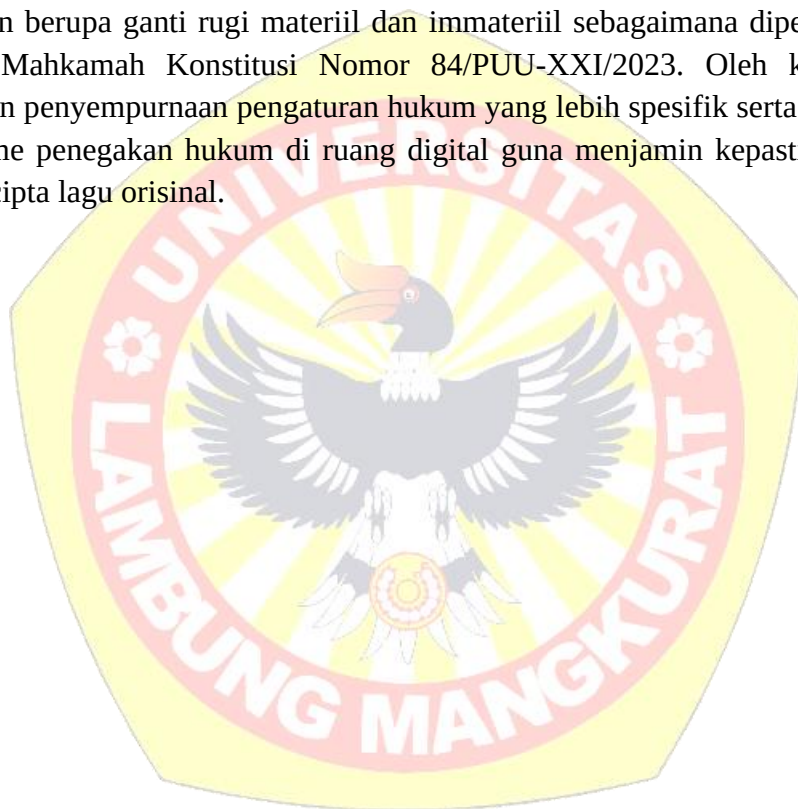
Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan normatif dalam pengaturan hak cipta di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengadaptasi lagu pada *platform* digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merumuskan hak eksklusif pencipta dengan asumsi bahwa pemanfaatan ciptaan selalu dilakukan secara langsung oleh orang sebagai subjek hukum yang dapat diidentifikasi. Ketika adaptasi lagu dilakukan melalui perantara sistem kecerdasan buatan yang bekerja secara otomatis dan instan, seperti pada praktik yang ditemukan pada akun "Svara Jam Lab", "@lunapark110", dan "@pi7umusik", asumsi tersebut tidak lagi dapat dipertahankan secara normatif, sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam penerapan hak ekonomi, hak moral, dan mekanisme lisensi dalam UUHC.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, teori *Economic Analysis of Law* dari Richard A. Posner, serta prinsip *liability based on fault*. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis ketimpangan antara perlindungan preventif dan represif dalam UUHC terhadap praktik adaptasi lagu tanpa izin, sedangkan pendekatan *Economic Analysis of Law* digunakan untuk menjelaskan fenomena *free-rider problem* yang timbul ketika pihak lain memperoleh manfaat ekonomi dari karya pencipta tanpa menanggung biaya lisensi. Prinsip *liability based on fault* digunakan untuk menentukan dasar pembebanan tanggung jawab hukum, baik

kepada pengguna teknologi kecerdasan buatan maupun kepada platform digital selaku Penyelenggara Sistem Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta dalam UUHC pada dasarnya telah memberikan kerangka perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, namun penerapannya terhadap praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan masih menghadapi kekaburan norma, khususnya terkait kedudukan pengguna sebagai subjek hukum dan ketiadaan tolak ukur batas perubahan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum bersifat kumulatif antara pengguna teknologi kecerdasan buatan dan *platform* digital, dengan bentuk pemulihan berupa ganti rugi materiil dan immateriil sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang lebih spesifik serta penguatan mekanisme penegakan hukum di ruang digital guna menjamin kepastian hukum bagi pencipta lagu orisinal.



**RAMADHINI, RISKYA DESTY. 2026. PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU TERHADAP PRAKTIK ADAPTASI BERBASIS KECERDASAN BUATAN PADA PLATFORM DIGITAL.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** 130 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Adaptasi Lagu, Pertanggungjawaban Hukum

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dirancang atas asumsi bahwa pemanfaatan ciptaan dilakukan langsung oleh subjek hukum yang dapat diidentifikasi, asumsi yang goyah ketika lagu diadaptasi melalui sistem kecerdasan buatan yang bekerja otomatis dan instan. Kondisi ini tercermin dalam tiga pola praktik di *platform* digital, yaitu adaptasi yang keliru dianggap berizin karena sekadar didaftarkan melalui distributor digital seperti DistroKid (akun musicokaay), adaptasi tanpa upaya memperoleh izin (akun Svara Jam Lab, lunapark110, dan pi7umusik), serta potensi perubahan karakter emosional lagu secara ekstrem yang belum memiliki tolak ukur pelanggaran hak moral dalam UUHC.

Penelitian ini menjawab dua isu hukum: bagaimana UUHC mengatur praktik adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban beserta bentuk pemulihannya, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditopang Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab, dan *Economic Analysis of Law*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC belum mengatur secara khusus adaptasi lagu berbasis kecerdasan buatan, baik dari sisi hak ekonomi, hak moral, maupun mekanisme lisensi, sehingga menimbulkan kekaburan norma. Pertanggungjawaban bersifat kumulatif, dibebankan kepada pengguna berdasarkan prinsip *liability based on fault* dan kepada *platform* digital atas dasar kelalaian menindaklanjuti pelanggaran yang diketahuinya.

Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengaturan yang lebih jelas guna mengatasi kekaburan norma yang merugikan pencipta.

**RAMADHINI, RISKYA DESTY. 2026. COPYRIGHT PROTECTION OF SONGS AGAINST ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED SONG ADAPTATION PRACTICES ON DIGITAL PLATFORMS.** *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University.* Advisor : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** 130 Pages.

## **ABSTRACT**

**Keywords:** Copyright, Artificial Intelligence, Song Adaptation, Legal Liability.

*Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) is premised on the assumption that the exploitation of a work is carried out directly by an identifiable legal subject, an assumption that is destabilized when songs are adapted through artificial intelligence systems that operate automatically and instantaneously. This condition is reflected in three patterns of practice on digital platforms, namely adaptations mistakenly presumed to be licensed merely because they were registered through a digital distributor such as DistroKid (the account musicokaay), adaptations made without any attempt to obtain permission (the accounts Svara Jam Lab, lunapark110, and pi7umusik), and the potential for extreme alteration of a song's emotional character for which no benchmark for moral rights infringement yet exists under the UUHC.*

*This research addresses two legal issues, namely how the UUHC regulates artificial intelligence-based song adaptation, and who may be held liable along with the corresponding forms of remedy, using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by the Theory of Legal Protection, the Theory of Liability, and Economic Analysis of Law.*

*The findings show that the UUHC does not yet specifically regulate artificial intelligence-based song adaptation, whether in terms of economic rights, moral rights, or licensing mechanisms, thereby giving rise to normative ambiguity (kekaburan norma). Liability is cumulative, imposed on users based on the principle of liability based on fault, and on digital platforms on the ground of negligence in failing to act upon infringements of which they were aware.*

*This research concludes that clearer regulation is needed to address the normative ambiguity that disadvantages creators.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul **“Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Praktik Adaptasi Berbasis Kecerdasan Buatan pada Platform Digital”**.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun bahasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum.
3. Yang terhormat Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan sebagian waktu dan memberikan ilmu pengetahuan, saran, masukan, dan arahan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan pembuatan Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H., selaku penguji Tesis yang telah berkenan memberikan waktu, saran, masukan, dan arahan Penelitian Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar beserta staf akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama masa studi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta penulis, Mamah dan Alm. Ayah, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjalanan penulis. Meskipun Ayah telah tiada, kasih sayang, nasihat, dan segala kebaikan yang telah diberikan akan selalu hidup dalam hati penulis dan menjadi bagian dari setiap pencapaian penulis. Tesis ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala perjuangan dan cinta yang telah diberikan. Semoga pencapaian ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Mamah, serta menjadi amal dan kebahagiaan bagi Alm. Ayah. Aamiin.

7. Kakak Kandung dan Kakak Ipar penulis, Rasid Riyadi dan Ayu Istiqomah, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu hadir di setiap momen, baik saat senang maupun sulit. Semoga rumah tangga kalian selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Serta semoga kita bisa selalu menjadi saudara yang rukun dan ada satu sama lain, di kala apapun.
8. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Lusi, Mila, Viona, Saskiya, Aya, Salsa, Nurul, dan Qumairi. Terima kasih telah bersedia menjadi pendengar dan tempat untuk berkeluh kesah, berbagi cerita dalam suka maupun duka, serta selalu hadir memberikan dukungan dan energi positif dalam perjalanan tesis ini. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi salah satu hal yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berarti. Semoga silaturahmi dan persahabatan kita senantiasa terjaga, serta diberikan kesuksesan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. *May Allah bless our friendship till Jannah.* Aamiin.
9. Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya di sini, yang telah menemani penulis sejak awal menempuh pendidikan sarjana hingga menyelesaikan program magister ini. Terima kasih telah menjadi tempat untuk berbagi cerita, berkeluh kesah, dan menemukan kembali semangat di tengah berbagai proses yang telah dilalui. Terima kasih atas waktu, perhatian, kesabaran, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan tersebut menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan panjang ini. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah dan perjalanan selanjutnya.
10. Teman satu bimbingan (3 Diva), Belva dan Kak Trisna, terima kasih atas setiap proses yang telah kita lalui bersama, saling mendukung dan menguatkan selama penyusunan tesis ini, serta menjadi teman berdiskusi yang menyenangkan. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam setiap langkah ke depannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam bentuk apapun selama proses penyelesaian tesis ini. Setiap kebaikan yang diberikan akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh semua pihak tidak dapat penulis balas, selain dengan memohon ridha Allah SWT. semoga segala bantuan tersebut mendapat balasan dan menjadi amal kebaikan.

Akhirnya, penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juli 2026  
Penulis,



**Riskya Desty Ramadhini**



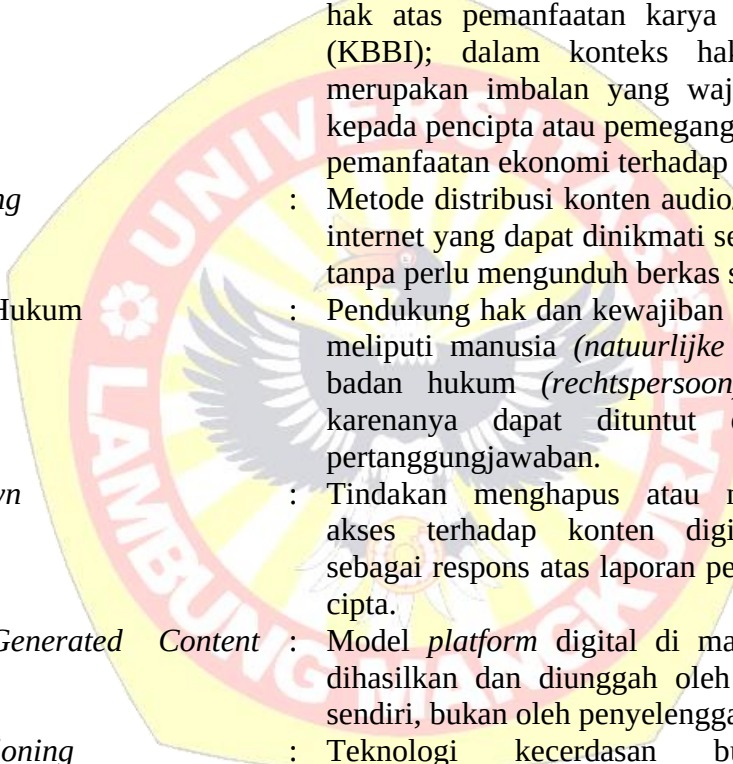
## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN                                                                                                                        |         |
| HALAMAN JUDUL DALAM                                                                                                                        |         |
| HALAMAN PENGESAHAN                                                                                                                         |         |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS                                                                                                      |         |
| HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN                                                                                                                   |         |
| HALAMAN PERNYATAAN                                                                                                                         |         |
| RINGKASAN                                                                                                                                  |         |
| ABSTRAK                                                                                                                                    |         |
| UCAPAN TERIMA KASIH                                                                                                                        |         |
| DAFTAR ISI                                                                                                                                 |         |
| DAFTAR ISTILAH                                                                                                                             |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                    | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                            | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                   | 8       |
| C. Keaslian Penelitian .....                                                                                                               | 9       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                                                                    | 13      |
| E. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                                  | 15      |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                                 | 40      |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                                                             | 46      |
| BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK ADAPTASI LAGU<br>BERBASIS KECERDASAN BUATAN DALAM PERSPEKTIF HAK<br>CIPTA .....                   | 48      |
| A. Hak Eksklusif Pencipta atas Lagu dan Kekaburan Norma UUHC dalam<br>Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan .....                        | 48      |
| B. Problematika Hukum Praktik Adaptasi Lagu Berbasis Kecerdasan Buatan<br>Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta .....                      | 58      |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PRAKTIK ADAPTASI<br>LAGU BERBASIS KECERDASAN BUATAN TERHADAP LAGU<br>YANG DILINDUNGI HAK CIPTA ..... | 99      |
| A. Dasar Pertanggungjawaban Hukum atas Praktik Adaptasi Lagu Berbasis<br>Kecerdasan Buatan .....                                           | 99      |
| B. Kompleksitas Pemulihan Kerugian Materiil dan Immateriil Pencipta<br>dalam Praktik Adaptasi Lagu Berbasis Kecerdasan Buatan .....        | 112     |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                       | 120     |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                        | 120     |
| B. Saran .....                                                                                                                             | 121     |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                                             |         |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP                                                                                                                       |         |

## DAFTAR ISTILAH

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptasi                                                | : Bentuk pemanfaatan ciptaan yang memerlukan izin pencipta apabila dilakukan untuk kepentingan komersial (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC.                                                                                                     |
| Algoritma ( <i>Algoritme</i> )                          | : Prosedur sistematis untuk memecahkan masalah dalam langkah-langkah tertentu (KBBI); dalam konteks kecerdasan buatan merujuk pada rangkaian instruksi komputasional yang memungkinkan sistem mengolah data secara otomatis.                 |
| Aransemen                                               | : Penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain berdasarkan komposisi yang telah ada tanpa mengubah esensi musiknya (KBBI); merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC. |
| <i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan)      | : Sistem komputasional yang dirancang untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, termasuk pengenalan pola dan pengambilan keputusan otomatis;                                                                        |
| Badan Hukum                                             | : Subjek hukum bukan orang yang oleh hukum diberi hak dan kewajiban sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurus atau anggotanya.                                            |
| <i>Content ID</i>                                       | : Sistem identifikasi konten otomatis yang digunakan <i>platform</i> digital untuk mendeteksi kecocokan antara konten yang diunggah dengan basis data karya berhak cipta.                                                                    |
| <i>Constructive Knowledge</i> (Pengetahuan Konstruktif) | : Asumsi atau fiksi hukum bahwa seseorang dianggap mengetahui suatu fakta atau informasi, karena ia seharusnya mengetahui hal tersebut jika melakukan tindakan kehati-hatian atau ketelitian yang wajar ( <i>due diligence</i> ).            |
| <i>Derivative Works</i> (Karya Turunan)                 | : Karya baru yang dihasilkan dari pengolahan, transformasi, atau adaptasi atas karya yang sudah ada sebelumnya.                                                                                                                              |
| Ganti Rugi                                              | : Kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak lain, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.                                                  |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak Cipta ( <i>Copyrights</i> )                                           | : Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka (1) UUHC).                                                                                                                                                                        |
| Input                                                                     | : Data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kekaburan Norma                                                           | : Kondisi ketika suatu aturan ada tetapi rumusannya tidak memberi kejelasan atau kepastian mengenai cakupan dan penerapannya terhadap suatu keadaan tertentu, sehingga terbuka multitafsir.                                                                                                                                              |
| Kelalaian ( <i>Culpa</i> )                                                | : Kurang hati-hati; tidak mengindahkan kewajiban (KBBI: lalai); dalam doktrin PMH merupakan bentuk kesalahan di mana pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat, namun seharusnya dapat menduga atau mencegahnya apabila menggunakan kehati-hatian yang wajar.                                                                            |
| Kepastian Hukum                                                           | : Sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu (KBBI: pasti); dalam ilmu hukum merupakan asas yang menghendaki agar hukum memberi jaminan yang jelas dan dapat diprediksi mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum suatu perbuatan.                                                                                                            |
| Kepatutan                                                                 | : Baik; layak; pantas; sesuai benar dengan (KBBI: patut);                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kesengajaan ( <i>Dolus</i> )                                              | : Dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan (KBBI: sengaja);                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Lex generalis</i>                                                      | : Aturan dasar yang berlaku secara umum untuk masyarakat luas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Lex specialis</i>                                                      | : Aturan yang mengatur aspek yang lebih spesifik, subjek tertentu, atau situasi khusus.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Liability based on fault</i><br>(Tanggung jawab berdasarkan kesalahan) | : Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan (sengaja/lalai) pada dirinya.                                                                                                                                                                                                                           |
| Lisensi                                                                   | : (Surat) izin untuk mengangkut barang dagangan, usaha, dan sebagainya; izin menggunakan oktroi (hak milik intelektual) orang lain (KBBI); dalam konteks hak cipta merupakan izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. |
| Output                                                                    | : Hasil yang dihasilkan sistem setelah memproses data masukan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perbuatan Melawan Hukum (PMH) | : Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain sehingga pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut, sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.                                                                                |
| Platform Digital              | : Penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur UU ITE, yaitu pihak yang menyediakan sarana elektronik untuk mengunggah, mengolah, dan mendistribusikan konten.                                                                                    |
| Prompt                        | : Perintah atau instruksi berbentuk teks yang diberikan pengguna kepada sistem kecerdasan buatan untuk menghasilkan keluaran tertentu.                                                                                                                  |
| Royalti (Royalty)             | : Uang jasa yang dibayarkan kepada pemilik hak atas pemanfaatan karya intelektualnya (KBBI); dalam konteks hak cipta lagu merupakan imbalan yang wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan ekonomi terhadap ciptaannya. |
| Streaming                     | : Metode distribusi konten audio/video melalui internet yang dapat dinikmati secara langsung tanpa perlu mengunduh berkas secara utuh.                                                                                                                  |
| Subjek Hukum                  | : Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, meliputi manusia ( <i>natuurlijke persoon</i> ) dan badan hukum ( <i>rechtspersoon</i> ), yang oleh karenanya dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban.                                                |
| Takedown                      | : Tindakan menghapus atau menonaktifkan akses terhadap konten digital, biasanya sebagai respons atas laporan pelanggaran hak cipta.                                                                                                                     |
| User Generated Content (UGC)  | : Model <i>platform</i> digital di mana kontennya dihasilkan dan diunggah oleh penggunanya sendiri, bukan oleh penyelenggara <i>platform</i> .                                                                                                          |
| Voice Cloning                 | : Teknologi kecerdasan buatan yang mereplikasi karakteristik vokal seseorang untuk menghasilkan suara baru yang menyerupai suara aslinya.                                                                                                               |
| Wanprestasi                   | : Keadaan tidak dipenuhinya suatu prestasi (kewajiban) dalam perjanjian oleh salah satu pihak, berbeda dari PMH yang tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual sebelumnya.                                                                         |